



Salinan

P U T U S A N

Nomor : 219 / PID / 2015 / PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding dan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ANGGIAT SANGKOT SILEN;
Tempat Lahir : Kebun Sere;
Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 12 Februari 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Kebun Sere Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penangkapan oleh Polisi nomor : Sp. Kap/VII/2015/Reskrim, sejak tanggal 24 Juli 2015 sampai dengan tanggal 25 Juli 2015 ;
2. Penyidik tidak melakukan Penahanan;
3. Penuntut Umum tidak melakukan penahanan;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kutacane tidak melakukan penahanan;
5. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 09 November 2015 nomor : 620/Pen.Pid/2015/PT-BNA, sejak tanggal 26 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 24 November 2015;
6. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda sejak tanggal 25 November 2015 sampai dengan tanggal 23 Januari 2016;



PENGADILAN TINGGI/ Tipikor tersebut:

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutacane tanggal 26 Oktober 2015, Nomor.152/Pid.B/2015/PN-Ktn serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini.

Menimbang bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya tertanggal 21 Agustus 2015 No REG .

PERK: PDM-77./ N.1.18/Epp.2/08/2015 yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Ia Terdakwa Anggiat Sangkot Silaen pada hari Jum'at tanggal 26 Desember 2014 sekira pukul 09.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2014 bertempat di Desa Kebun Sere Kec. Semadam Kab. Aceh Tenggara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula anak dari Terdakwa Anggiat Sangkot Silaen yang bernama saksi Asman Silaen bersama temannya yakni saksi Toni Hutabarat dan saudara Tri Budi Pardosi pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 sekira pukul 10.00 wib di rumah saksi Patuan Markus Sitorus di Desa Kebun Sere Kec. Semadam Kab. Aceh Tenggara telah secara tanpa izin yang berhak telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah kalung emas London berat sekira 100 (seratus) mayam, 1 (satu) buah gelang emas London berat sekira 50 (lima puluh) mayam, 2 (dua) buah gelang emas London berat sekira 20 (dua puluh) mayam, 1 (satu) buah cincin emas London berat sekira 10 (sepuluh) mayam, 1 (satu) buah cincin emas london berat sekira 3 (tiga) mayam, dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Vario dan uang Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan jumlah kerugian sekira Rp.283.650.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta enam ratus lima puluh rupiah), yang mana kemudian saksi Toni Hutabarat dan saudara Tri Budi Pardosi berhasil ditangkap sedangkan saksi Asman Silaen melarikan diri, yang mana kemudian pada hari Jum'at tanggal 26 Desember 2014 sekira pukul 09.00 wib,



saksi Asman Silaen menelpon Terdakwa Anggiat Sangkot Silaen memberitahukan dirinya telah melakukan pencurian di rumah saksi Patuan Markus Sitorus sedangkan bahwa barang berupa emas disembunyikan di dalam kamar di sebuah rumah kosong tidak jauh dari belakang rumah saksi Patuan Markus Sitorus diletakkan di atas lemari terbungkus dengan serbet, yang mana kemudian Terdakwa Anggiat Sangkot Silaen segera mengambil barang emas tersebut kemudian dibawa pulang dan disimpan di dalam rumahnya sendiri diletakkan di samping kamar di ruangan kosong tetap dibungkus serbet, perbuatan Terdakwa Anggiat Sangkot Silaen menyimpan atau menyembunyikan barang berupa emas tersebut meskipun telah mengetahui dengan pasti berasal dari kejahatan pencurian yang dilakukan oleh saksi Asman Silaen dilakukan secara sadar untuk membantu saksi Asman Silaen, kemudian sekira satu bulan sekira di bulan Januari 2015 setelah saksi Patuan Markus Sitorus dengan dibantu saksi Tamat Silaen berhasil menemukan dan menangkap saksi Asman Silaen di Kota Medan, tetapi Terdakwa Anggiat Sangkot Silaen menelpon dan meminta agar saksi Asman Silaen tidak dibawa ke Polisi dan sebagai gantinya akan menyerahkan semua barang emas yang disimpannya, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 sekira pukul 16.00 wib bertempat di jalan Mencawan Simpang Adam Malik Kec. Tuntungan Medan Prop. Sumatera Utara terjadi pertukaran antara saksi Asman Silaen dengan barang emas curian yang diserahkan oleh Terdakwa Anggiat Sangkot Silaen kepada saksi Tamat Silaen dengan disaksikan oleh saksi Dokter Silaen dan seorang saudaranya, sehingga kemudian saksi Asman Silaen dilepaskan dan barang berupa emas dibawa untuk dikembalikan kepada saksi Patuan Markus Sitorus, yang mana ternyata setelah saksi Patuan Markus Sitorus dan isterinya yaitu saksi Mariarta Br. Silaen setelah memeriksa barang emas tersebut menyimpulkan 1 (satu) buah kalung emas tidak bisa diketahui itu emas London atau emas biasa karena kadar emasnya telah berbeda dan beratnya juga berkurang menjadi sekira 66,3 (enam puluh enam koma tiga) gram atau 22 (dua puluh dua) mayam atau dalam artian telah berubah bentuk dan beratnya dan juga mainan kalungnya yang seberat sekira 50 (lima puluh) mayam juga hilang, sedangkan 2 (dua) buah gelang emas 22 seberat sekira 15 (lima belas) gram masih utuh seperti semula, namun barang emas lainnya selain dari 1 (satu) buah cincin emas london seberat sekira 3 (tiga) mayam yang sebelumnya ditemukan pada saudara Tri Budi Pardosi telah hilang atau tidak dapat



ditemukan kembali dan tidak pula diakui keberadaannya baik oleh saksi Asman Silaen maupun Terdakwa Anggiat Sangkot Silaen.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana pada tanggal 07 Oktober 2015, No. Reg. Perkara:PDM-.77/N.1.18/Epp.2/08/2015, yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terhadap Terdakwa Anggiat Sangkot Silaen terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah untuk ditahan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah gelang emas 22 berat sekira 15 (lima belas) gram.
 - 1 (satu) buah cincin emas london London berat sekira 3 (tiga) mayam.
 - 1 (satu) kalung emas london berat sekira 66,3 (enam puluh enam koma tiga) gram.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Patuan Markus Sitorus dan isterinya Mariarta Br. Silaen.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane tanggal 26 Oktober 2015, Nomor. 152/Pid.B/2015/PN-Ktn, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANGGIAT SANGKOT SILAEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANGGIAT SANGKOT SILAEN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan agar masa penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



4. Menetapkan Terdakwa segera ditahan dalam Rumah Tahanan Negara.
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah Kalung emas 22 berat sekitar 15 (lima belas) gram.
 - 1 (satu) buah cincin emas london berat sekitar 3 (tiga) mayam.
 - 1 (satu) buah kalung emas london berat sekira 66,3 (enam puluh enam koma tiga) gram.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Patuan Markus Sitorus dan isterinya Mariarta Br Silaen.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 26 Oktober 2015, Nomor. 05 /Akta.Pid/ 2015 /PN-Ktn, dan telah pula diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 28 Oktober 2015 secara resmi kepada Jaksa Penuntut Umum dengan Akte pemberitahuan permintaan banding, No.05 /Akta.Pid / 2015 / PN-Ktn;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Oktober 2015 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 29 Oktober 2015, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 06 Nopember 2015 berdasarkan relaas penyerahan memori banding No.05 /Akta.Pid / 2015 / PN-Ktn;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak baik Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, dan secara resmi telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane Masing-masing pada tanggal 13 Nopember 2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi ketentuan dalam undang-undang, sehingga secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutacane tanggal 26 Oktober 2015, Nomor : 152/Pid.B/2015/PN- Ktn, serta memori banding yang



diajukan Terdakwa, ternyata memori banding dari Terdakwa hanya merupakan pengulangan saja dari pembelaannya dan tidak merupakan hal-hal yang baru karena hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya, dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penadahan** ” sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa, dalam dakwaan Tunggal dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Hakim tingkat pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu berat dan adalah adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk membalas dendam kepada terpidana, tetapi untuk membina dan mengayomi terpidana sehingga menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya, apabila dalam perkara aquo dijatuhi dengan pidana perampasan kemerdekaan berupa pidana penjara dikhawatirkan justru akan terjadi ketidak seimbangan dalam masyarakat dan kegoncangan pada diri Terdakwa, pada keluarga besar Terdakwa, apabila Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan pihak korban sebagaimana Surat Perjanjian perdamaian tertanggal 30 Nopember 2015 yang dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, Terdakwa berasal dari keluarga baik-baik dan Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya, oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat untuk menerapkan Pasal 14 a ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Kutacane tanggal 26 Oktober 2015, Nomor.152/Pid.B/2015/PN-Ktn, haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara, maka Pengadilan Tinggi perlu memerintahkan supaya Terdakwa segera dikeluarkan dari dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat akan Pasal 480 ayat (1) KUHP jo Pasal 14 a ayat (1) KUHP , Pasal 241,242 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berlaku ;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan banding dari Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kutacane tanggal 26 Oktober 2015, Nomor. 152/Pid.B/2015/PN-Ktn, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa ANGGIAT SANGKOT SILAEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan”.
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak akan dijalankan, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
 3. Memerintahkan supaya terdakwa segera dikeluarkan dari dalam tahanan;
 4. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah Kalung emas 22 berat sekitar 15 (lima belas) gram.
 - 1 (satu) buah cincin emas London berat sekitar 3 (tiga) mayam.
 - 1 (satu) buah kalung emas London berat sekitar 66,3 (enam puluh enam koma tiga) gram.Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Patuan Markus Sitorus dan isterinyaa Mariarta Br Silaen.
 5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Halaman 7 Perkara Pidana Nomor.219/Pid/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, pada Hari **Jum'at tanggal 04 Desember 2015** oleh kami MAHMUD FAUZIE, SH.MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua sidang, ARDY DJOHAN, SH dan PETRIYANTI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan dari Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 24 November 2015, Nomor. 219/Pen.Pid/2015/PT-BNA, untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua sidang tersebut, dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh NURUL BARIAH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim - Hakim Anggota.

d.t.o

1. ARDY DJOHAN, SH

d.t.o

2. PETRIYANTI, SH

Ketua Majelis.

d.t.o

MAHMUD FAUZIE, SH.MH

Panitera Pengganti.

d.t.o

NURUL BARIAH, SH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi/ Tipikor
Banda Aceh

H. SAID SALEM, SH. MH
Nip. 19620616 198503 1006